



# **LAPORAN KINERJA 2017**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# Kata Pengantar

Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Menteri Agama nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, telah disusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja serta Keputusan Menteri Agama nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan kepada Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

**Kupang, 19 Januari 2018**  
**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

**Sarman Marselinus**

# Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Aspek strategis .....	5
1.3. Permasalahan Utama .....	7
1.4. Sistematika Penyajian .....	8
Bab II Perencanaan Kinerja .....	10
2.1. Langkah Strategis .....	10
2.2. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	11
2.3. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	28
3.3. Realisasi Anggaran .....	49
Bab IV Penutup .....	52
Lampiran	

# **Ikhtisar Eksekutif**

Kementerian Agama menjalankan peran dan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peran strategis Kementerian Agama dilaksanakan sesuai dengan arah Kebijakan Strategis Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran terkait bidang pendidikan. Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang agama adalah :

- (a) meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan,
- (b) meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama,
- (c) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, (d) meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan,
- (e) meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, dan (f) terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sedangkan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang pendidikan adalah :

- (a) meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar, (b) meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, (c) menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan (d) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, (e) meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, (f) meningkatnya proporsi guru agama yang professional, dan (g) meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 memperoleh capaian kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,27%. Capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Bimbingan dan fasilitas keagamaan

sebesar 99,12%; (2) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama sebesar 99,41%; (3) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama sebesar 114,29%; (4) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan sebesar 101,72%; (5) Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel sebesar 194,25%; (6) Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebesar 119,20%; (7) Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap program Indonesia pintar pada pendidikan dasar-menengah sebesar 97,16%; (8) Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar, menengah sebesar 102,40%; (9) Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan sebesar 155,27%; (10) Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan sebesar 110,83%; (11) Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan professional pada pendidikan umum berciri khas agama sebesar 102,05%; (12) Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat sebesar 86,03%; dan (13) Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama sebesar 94,53%.

# BABI PENDAHULUAN

## 1. 1. LATARBELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Menteri Agama nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, termasuk dalam proses penyempurnaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan keuangan maupun kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi sistem pengendalian internal melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan.

Sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas untuk menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, serta bertanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang beriman, cerdas, rukun dan

sejahtera. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk mewujudkan sistem manajemen kinerja yang bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan SAKIP dalam rangka mewujudkan institusi yang profesional, bersih dan berwibawa serta menerapkan prinsip-prinsip good governance.

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 3, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Demikian pula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perwakilan daripada Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, Kementerian Agama mengemban 2 (dua) tugas utama yaitu menangani pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Secara lebih khusus, pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :


- a) perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat;
- b) pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah;
- c) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d) pembinaan kerukunan umat beragama;
- e) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;



- f) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
- g) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh 1 Bagian Tata Usaha, 5 Bidang, 1 Pembimbing dan 2 Pembimas. Selain itu, untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kabupaten/kota, terdapat 22 satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



## 1. 2. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam rangka menyukseskan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi : **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pembangunan **bidang agama**, dan tujuan pembangunan **bidang pendidikan**, dengan sasaran masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan bidang agama. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang agama, yaitu:
  - a. peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan;
  - b. peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
  - c. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
  - d. peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
  - e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel; dan
  - f. terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Tujuan pembangunan bidang pendidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang agama, yaitu:
  - a. Peningkatan akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar;
  - b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
  - c. Pengurangan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan;
  - d. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan ;
  - e. Peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama;
  - f. Peningkatan proporsi guru agama yang profesional; dan
  - g. Peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

Dari masing-masing sasaran strategis tersebut di atas, terdapat beberapa aspek strategis yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi daya pendukung bagi tercapainya tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain :

#### 1. Kehidupan Beragama

Yaitu peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

#### 2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Oleh sebab itu salah satu aspek yang menjadi fokus prioritas adalah mewujudkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

#### 3. Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan pilar penting pembangunan pendidikan nasional, dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia.

#### 4. Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu program prioritas pembangunan bidang agama dan seringkali diposisikan sebagai salah satu indikator kunci kinerja Kementerian Agama.

#### 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan memfokuskan pada 5 aspek, yaitu : (1) penataan organisasi; (2) peningkatan kualitas SDM; (3) peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN; (4) peningkatan program pengawasan dan akuntabilitas kinerja; dan (5) optimalisasi perencanaan program, pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.

### 1.3. PERMASALAHAN UTAMA

Memperhatikan pelaksanaan program dan tugas dengan kondisi yang obyektif, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan-permasalahan ini yang menghambat pelaksanaan program dan tugas sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil yang dicapai. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya :

1. Masih terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional.
2. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, jika dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.
3. Sebaran madrasah masih terkonsentrasi pada ibukota kecamatan/kabupaten/kota/provinsi, sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau seluruh wilayah.
4. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.
5. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
7. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Secara umum, Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 ini menginformasikan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

**Ikhtisar Eksekutif**, yang berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program strategis, permasalahan utama dan sistematika penyajian.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, yang berisi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, yang berisi hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

**Bab IV Penutup**, yang berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

**Lampiran.**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. LANGKAH STRATEGIS

Perencanaan adalah sebuah proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Dalam penyusunan perencanaan, dihasilkan sebuah komitmen yang akan dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan sebuah pekerjaan.

Perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 diawali dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan yang didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya:

1. Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017;
2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2017;
3. Pelaksanaan evaluasi program secara berkala, melalui rapat evaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
4. Penganjuran dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya kerja tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan melayani.
5. Pelaksanaan assesmen pegawai sebagai upaya untuk pemetaan potensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).



## **2.2. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KW.20.1/OT.01.1/4919b/2015 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi untuk Rencana Strategis 2015 – 2019 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

**TAAT-** memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga Masyarakat NTT yang taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap masyarakat NTT mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

**RUKUN-** memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur secara baik dan damai. Hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

**CERDAS-** mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut: kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta

mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving); kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain; kecerdasan spiritual: yaitu memiliki mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agamanya, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

**SEJAHTERA** - mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Nusa Tenggara Timur dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama.

## **2. Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah misi yang sama diemban Kementerian Agama secara nasional yakni:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan, yaitu pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

#### Tujuan Bidang Agama

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan.
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional, dengan sasarannya adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata, dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan, dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima, dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel.
6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan sasarannya adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **Tujuan Bidang Pendidikan**

1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun), dengan sasarannya adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan, dengan sasarannya adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun), dengan sasarannya adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, dengan sasarannya adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan, dengan sasarannya adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas, dengan sasarannya adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan sasarannya adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

Gambaran tentang Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan	1. Jumlah penyuluh agama berkualitas.	283 orang
		2. Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.	74 lembaga
		3. Jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang memenuhi standar.	8 lokasi
		4. Jumlah pembinaan/bimbingan keagamaan	18 kegiatan
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama.	85
		2. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.	3 paket
		3. Jumlah aliran sempalan yang terbina.	2 lokasi
		4. Jumlah pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama	22 kegiatan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat.	100 lokasi
		2. Jumlah penyebaran kitab suci kepada umat beragama.	780 exp.
		3. Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.	7 lokasi
		4. Jumlah sertifikasi produk halal.	1 lokasi
		5. Jumlah penghulu yang berkualitas.	50 orang
		6. Jumlah pelaksanaan hisab ru'yat.	3 kegiatan
		7. Jumlah pembinaan event keagamaan	2 kegiatan
4	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1. Jumlah pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun.	7 M
		2. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat.	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel.	1. Indeks kepuasan jemaah haji	90
		2. Predikat opini laporan keuangan haji	85
		3. Jumlah pembimbing haji yang disertifikasi	4 orang
		4. Jumlah KBIH yang terakreditasi	-
		5. Jumlah PPIH yang tersertifikasi	3 orang
		6. Jumlah bimbingan pra manasik	-
6	Meningkatnya kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen
		2. Nilai reformasi birokrasi	80
		3. Jumlah penyelesaian TLHP	100 kejadian
7	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah	1. Jumlah siswa MI penerima manfaat KIP	4.313 siswa
		2. Jumlah siswa MTs penerima manfaat KIP	1.945 siswa
		3. Jumlah siswa MA/SMAK penerima manfaat KIP	1.765 siswa
		4. Jumlah siswa pesantren/diniyah/ula/wustha/ulya/SDT/SMPTK/SMTK penerima manfaat KIP	-
8	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah.	1. Persentase APK RA	87,87 %
		2. Persentase APK MI/Ula/SDTK	47,88 %
		3. Persentase APM MI/Ula/SDTK	44,84 %
		4. Persentase APK MTs/Wustha/SMPTK	57,12 %
		5. Persentase APM MTs/Wustha/SMPTK	55,14 %
		6. Persentase APK MA/Ulya/SMTK/SMAK	48,78 %
		7. Persentase APM MA/Ulya/SMTK/SMAK	46,12 %
9	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1. Persentase angka putus sekolah pada MI/Ula/SDTK	3,98 %
		2. Persentase angka putus sekolah pada MTs/Wustha/SMPTK	3,72 %
		3. Persentase angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK/SMAK	3,96 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	1. Jumlah RA yang terakreditasi minimal B	11 lokasi
		2. Jumlah MI/SDTK yang terakreditasi minimal B	70 lokasi
		3. Jumlah MTs/SMPTK yang terakreditasi minimal B	37 lokasi
		4. Jumlah MA/SMTK/SMAK yang terakreditasi minimal B	18 lokasi
		5. Jumlah MI/SDTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	13 lokasi
		6. Jumlah MTs/SMPTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	9 lokasi
		7. Jumlah MA/SMTK dan SMAK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	12 lokasi
		8. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan layanan pendidikan	31 kegiatan
11	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	1. Jumlah guru RA-Madrasah, SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK berkualifikasi minimal S1/D4	3.064 orang
		2. Jumlah guru RA-Madrasah; SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK bersertifikat	1.057 orang
		3. Jumlah pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	28 kegiatan
12	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	1. Jumlah guru pendidikan agama Islam bersertifikat	481
		2. Jumlah guru pendidikan agama Kristen bersertifikat	-
		3. Jumlah guru pendidikan agama Katolik bersertifikat	650
		4. Jumlah guru pendidikan agama Hindu bersertifikat	-
13	Meningkatnya Akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah	7.183 siswa
		2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK	2.104 siswa
		3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SDAK, SMPAK, SMAK	520 siswa
		4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman	1.275 siswa
		5. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma	14 siswa

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2017 tersebut diimplementasikan dalam 9 (sembilan) program, sebagai berikut:

### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Pembinaan Administrasi Hukum;
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

### **2. Program Kerukunan Umat Beragama**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu dengan melakukan Pembinaan Administrasi Kerukunan Umat Beragama.

### **3. Program Pendidikan Islam**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:



- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

#### **4. Program Bimbingan Masyarakat Islam**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

#### **5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;

## **6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

## **7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

## **8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

#### **9. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri
- b. Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Pengelolaan Dana Haji; dan
- d. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

Untuk mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) program tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 58.994.046.000,-** dengan rincian per program adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Pagu Anggaran Per Program  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2017

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KET.
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp. 12.651.675.000	
2	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp. 528.957.000	
3	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp. 7.782.894.000	
4	Pendidikan Islam	Rp. 17.902.689.000	
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp. 9.468.648.000	
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp. 6.102.428.000	
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp. 1.921.892.000	
8	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp. 1.657.185.000	
9	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 977.678.000	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 58.994.046.000</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang berisikan 13 Sasaran Strategis dengan berbagai Indikator Kinerja Utama. Pencapaian IKU dari sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2016. Secara umum capaian IKU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Tabel Capaian IKU  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2017

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan Dan Fasilitas Keagamaan</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah penyuluh agama berkualitas	283 orang	273 orang	96,47 %
2. Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	74 lembaga	74 lembaga	100 %
3. Jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang memenuhi standar	8 lokasi	8 lokasi	100 %
4. Jumlah pembinaan/bimbingan keagamaan	18 kegiatan	18 kegiatan	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>99,12 %</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama	85	83	97,65 %
2. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar	3 paket	3 paket	100 %
3. Jumlah aliran sempalan yang terbina	2 lokasi	2 lokasi	100 %
4. Jumlah pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama	22 kegiatan	22 kegiatan	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			99,41 %
<b>Sasaran Strategis III</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat	100 lokasi	100 lokasi	100 %
2. Jumlah penyebaran kitab suci kepada umat beragama	780 exp.	780 exp.	100 %
3. Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.	7 lokasi	7 lokasi	100 %
4. Jumlah sertifikasi produk halal	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
5. Jumlah penghulu yang berkualitas	50 orang	100 orang	200 %
6. Jumlah pelaksanaan hisab ru'yat	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
7. Jumlah pembinaan event keagamaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			114,29 %
<b>Sasaran Strategis IV</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun	7.000.000.000	7.120.497.824	101,72 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			
<b>Sasaran Strategis V</b>			
<b>Meningkatnya Mutu/Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Efisien dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Indeks kepuasan jemaah haji	90	84,25	93,61 %
2. Predikat opini laporan keuangan haji	85	85	100 %
3. Jumlah pembimbing haji yang disertifikasi	4 orang	7 orang	175 %
4. Jumlah PPIH yang tersertifikasi	3 orang	5 orang	166,67 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			133,82 %
<b>Sasaran Strategis VI</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2. Nilai reformasi birokrasi	80	85,28	106,60 %
3. Jumlah penyelesaian TLHP	100 kejadian	87 kejadian	87 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			97,87 %

<b>Sasaran Strategis VII</b>			
<b>Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Dasar-Menengah</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah siswa MI penerima manfaat KIP	4.313 siswa	4.256 siswa	98,68 %
2. Jumlah siswa MTs penerima manfaat KIP	1.945 siswa	1.892 siswa	97,28 %
3. Jumlah siswa MA/SMAK penerima manfaat KIP	1.765 siswa	1.686 siswa	95,52 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>97,16 %</b>
<b>Sasaran Strategis VIII</b>			
<b>Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Persentase APK RA	87,87 %	87,69 %	99,80 %
2. Persentase APK MI/Ula/SDTK	47,88 %	48,06 %	100,38 %
3. Persentase APM MI/Ula/SDTK	44,84 %	45,04 %	100,45 %
4. Persentase APK MTs/Wustha/SMPTK	57,12 %	59,23 %	103,69 %
5. Persentase APM MTs/Wustha/SMPTK	55,14 %	55,87 %	101,32 %
6. Persentase APK MA/Ulya/SMTK/SMAK	48,78 %	51,08 %	104,72 %
7. Persentase APM MA/Ulya/SMTK/SMAK	46,12 %	49,10 %	106,46 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>102,40 %</b>
<b>Sasaran Strategis IX</b>			
<b>Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Persentase angka putus sekolah pada MI/Ula/SDTK	3,98 %	3,18 %	125,16 %
2. Persentase angka putus sekolah pada MTs/Wustha/SMPTK	3,72 %	2,59 %	143,63 %
3. Persentase angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK/SMAK	3,96 %	2,01 %	197,01 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>155,27 %</b>

<b>Sasaran Strategis X</b>			
<b>Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah RA yang terakreditasi minimal B	11 lokasi	14 lokasi	127,27 %
2. Jumlah MI/SDTK yang terakreditasi minimal B	70 lokasi	75 lokasi	107,14 %
3. Jumlah MTs/SMPTK yang terakreditasi minimal B	37 lokasi	44 lokasi	118,92 %
4. Jumlah MA/SMTK/SMAK yang terakreditasi minimal B	18 lokasi	24 lokasi	133,33 %
5. Jumlah MI/SDTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	13 lokasi	13 lokasi	100 %
6. Jumlah MTs/SMPTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	9 lokasi	9 lokasi	100 %
7. Jumlah MA/SMTK dan SMAK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	12 lokasi	12 lokasi	100 %
8. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan layanan pendidikan	31 lokasi	31 lokasi	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>110,83 %</b>
<b>Sasaran Strategis XI</b>			
<b>Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada Pendidikan Umum Berciri Khas Agama</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah guru RA-Madrasah, SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK berkualifikasi minimal S1/D4	3.064 orang	3.328 orang	108,62 %
2. Jumlah guru RA-Madrasah; SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK bersertifikat	1.057 orang	1.075 orang	104,67 %
3. Jumlah pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	28 kegiatan	26 kegiatan	92,86 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>102,05 %</b>
<b>Sasaran Strategis XII</b>			
<b>Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah guru pendidikan agama Islam bersertifikat	481 orang	391 orang	81,29 %
2. Jumlah guru pendidikan agama Katolik bersertifikat	650 orang	590 orang	90,77 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>86,03 %</b>



<b>Sasaran Strategis XIII</b>			
<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Beragama</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah	7.183 siswa	6.499 siswa	90,48 %
2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK	2.104 siswa	2.170 siswa	103,14 %
3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SDAK, SMPAK, SMAK	520 siswa	447 siswa	85,96 %
4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman	1.275 siswa	1.187 siswa	93,10 %
5. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma	14 siswa	14 siswa	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>94,53 %</b>

## 2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks yang diambil dari data sekunder.
- b. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau pendaftar pada layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama.
- c. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Kementerian Agama dilakukan konvensional berdasarkan laporan yang diberikan oleh masing-masing unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala.

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pelaksanaan analisis capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2017 dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2017 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dan realisasi capaian indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitas Keagamaan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu : (1) jumlah penyuluh agama yang berkualitas, (2) jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan, (3) jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang memenuhi standard, dan (4) jumlah pembinaan/bimbingan keagamaan.

Tabel 4  
Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah penyuluh agama berkualitas	283 orang	273 orang	96,47 %
2. Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	74 lembaga	74 lembaga	100 %
3. Jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang memenuhi standar	8 lokasi	8 lokasi	100 %
4. Jumlah pembinaan/bimbingan keagamaan	18 kegiatan	18 kegiatan	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			99,12 %

Tugas pokok penyuluh agama adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap penyuluh mempunyai kelompok/daerah binaan, dengan pola dan pendekatan yang telah ditetapkan. Indikator jumlah penyuluh agama berkualitas memperoleh capaian kinerja sebesar 96,47%. Jumlah penyuluh agama non PNS yang diberikan tunjangan (honorarium) pada tahun 2017 sebanyak 273 orang. Jumlah ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 283 orang. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyuluhan agama, kepada setiap penyuluh agama non PNS diberikan tunjangan honor bulanan. Berdasarkan observasi lapangan terhadap penyuluh agama terdapat indikasi adanya peningkatan bimbingan atau kepenyuluhan. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas kepenyuluhan diantaranya adalah :

- Tingkat pendidikan para penyuluh agama non PNS sebagian besar adalah sarjana.
- Terdapat seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi tertulis (ujian tertulis).
- Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepenyuluhan bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyuluhan, dilaksanakan juga pembinaan-pembinaan rutin bagi para penyuluh tenaga penyuluh non PNS. Penyuluh agama non PNS juga melakukan bimbingan/kepenyuluhan kepada masyarakat, baik yang bersifat rutin, maupun tentatif karena adanya kepentingan yang mendesak.

Salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan adalah peningkatan kualitas/standar minimal lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan terhadap lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan. Pemberian bantuan ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana/bantuan operasional dan pembinaan lembaga keagamaan. Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target pemberian fasilitasi bagi 74 lembaga. Fasilitasi lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017, selain dalam bentuk pemberian bantuan, juga dilaksanakan dalam bentuk pembinaan. Pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan peralatan maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga sosial keagamaan maupun ormas keagamaan dalam melaksanakan tugas pelayanan keagamaan bagi masyarakat beragama. Selain itu juga dengan memberikan bantuan operasional bagi lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan. Sedangkan pembinaan, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lembaga sosial keagamaan maupun ormas keagamaan.

Selain meningkatkan kualitas lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan ormas keagamaan, salah satu indikator yang mendapat perhatian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah peningkatan kualitas fasilitas keagamaan. Peningkatan kualitas fasilitas keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana/peralatan bagi tempat-tempat ibadah keagamaan. Peningkatan kualitas fasilitas keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan peribadatan maupun untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

## 2. Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu : (1) nilai indeks kerukunan umat beragama, (2) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar, (3) jumlah aliran sempalan yang terbina, dan (4) jumlah pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama.

Tabel 5  
Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama	85 3 paket	83 3 paket	97,65 % 100 %
2. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar	2 lokasi	2 lokasi	100 %
3. Jumlah aliran sempalan yang terbina	22 kegiatan	22 kegiatan	100 %
4. Jumlah pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			99,41 %

Pada tahun 2017, nilai indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh capaian nilai sebesar 83 dengan kategori capaian bernilai baik. Capaian nilai tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur keagamaan dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah dalam hal ini adalah adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai pembinaan dalam bentuk bantuan pembinaan, bantuan operasional dan bantuan sarana dan prasarana. Sedangkan unsur keagamaan dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pembinaan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk : orientasi, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan, dialog, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan

tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pada tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Program Kerukunan Umat Beragama, dengan beberapa kegiatan di antaranya :

- Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan output : pembinaan aktor-aktor kerukunan umat beragama, pengembangan KUB, dan paket bantuan operasional SEKBER FKUB.
- Pembinaan administrasi kerukunan hidup umat beragama, dengan output : pembinaan administrasi kerukunan hidup umat beragama

Program pembinaan kerukunan umat beragama dilaksanakan secara rutin oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2016, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan program pembinaan kerukunan umat beragama, dengan jenis dan kegiatan yang sama. Sedangkan pada tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran dengan jumlah yang lebih besar.

Pembinaan aliran sempalan dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya konflik baik intern maupun antar umat beragama. Pembinaan aliran sempalan dilaksanakan dalam bentuk beberapa kegiatan, di antaranya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sempalan, pencegahan pembentukan kelompok sempalan, penanganan korban aliran sempalan, dll. Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 2 kegiatan penanganan korban aliran sempalan, dengan persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, baik secara intern maupun antar umat beragama. Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dalam berbagai bentuk kegiatan, di antaranya pembinaan intern umat beragama, pembinaan mental pegawai, pertemuan tokoh agama, pertemuan tokoh lintas agama dan pertemuan tokoh pemuda lintas agama.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%, dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan.

### 3. Sasaran Strategis 3 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu : (1) nilai indeks kerukunan umat beragama, (2) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar, (3) jumlah aliran sempalan yang terbina, dan (4) jumlah pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama

Tabel 6  
Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat	100 lokasi	100 lokasi	100 %
2. Jumlah penyebaran kitab suci kepada umat beragama	780 exp.	780 exp.	100 %
3. Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.	7 lokasi	7 lokasi	100 %
4. Jumlah sertifikasi produk halal	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
5. Jumlah penghulu yang berkualitas	50 orang	100 orang	200 %
6. Jumlah pelaksanaan hisab ru'yat	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
7. Jumlah pembinaan event keagamaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>114,29 %</b>

Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KUA agar memenuhi standar pelayanan. Untuk melaksanakan hal tersebut, pada tahun 2017 dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KUA kepada masyarakat.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain pada Kantor Urusan Agama (KUA), seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab ruk'yat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Selain menggunakan aplikasi SIMKAH, KUA juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT lainnya, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah

(SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS).

Indikator jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Untuk mencapai capaian kinerja tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya : Bimbingan Teknis Standarisasi Layanan KUA, Peningkatan Kualitas Layanan KUA, Pengadaan Sarana dan Prasarana KUA, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan KUA SBSN, Uji Kompetensi Kepala KUA Non Penghulu. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut melibatkan seluruh unsur yang terdapat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan keagamaan pada masyarakat. Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan penyebaran kitab suci Al-Quran sebanyak 780 eksemplar. Penyebaran dilaksanakan dengan melakukan pembagian kitab suci Al-Quran melalui Kantor Urusan Agama di masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembagian kitab suci Al-Quran dimaksudkan untuk memperdalam ajaran-ajaran keagamaan islam bagi umat beragama muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan fasilitasi tempat ibadah sebanyak 7 (tujuh) lokasi. Fasilitasi tempat ibadah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 adalah dalam bentuk pemberian bantuan rehabilitasi rumah ibadah, yaitu bantuan rehabilitasi rumah ibadah katolik sebanyak 3 lokasi dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah hindu sebanyak 4 lokasi.

Pemberian bantuan rehabilitasi tempat ibadah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemberian bantuan rehabilitasi tempat ibadah sebanyak 5 lokasi, yaitu bantuan rehabilitasi rumah ibadah katolik sebanyak 2 lokasi dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah hindu sebanyak 3 lokasi.



Sebagai salah satu tindak lanjut dari terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, terdapat beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu : (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; (2) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; (4) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (5) pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mulai melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan sertifikasi produk halal bagi UMKM pada 1 lokasi. Tahun 2017 merupakan tahun pertama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal, sehingga diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan lebih banyak kegiatan-kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk meningkatkan fungsi layanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2017 melakukan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan kualitas tenaga-tenaga teknis lapangan yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik, salah satunya adalah penghulu. Penghulu sebagai salah satu tenaga teknis yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, harus memiliki kompetensi yang sudah diwajibkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga penghulu, pada tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu : (1) Bimbingan Teknis SIMPONI, dan (2) Assesmen Penghulu. Hal ini dilakukan agar para penghulu dapat selalu belajar dan tidak akan kehilangan kemampuan dan keahliannya. Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencoba meningkatkan kompetensi penghulu sebanyak 100 orang. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 200%, karena target awal peningkatan kompetensi penghulu hanya 50 orang.

Salah satu layanan administrasi keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pelaksanaan hisab ru'yat. Layanan administrasi keagamaan hisab ru'yat dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang penentuan awal bulan ramadhan dan 1 syawal. Perbedaan penetapan awal bulan ramadhan dan 1 syawal sering terjadi pada beberapa ormas-ormas islam dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Sedangkan untuk menentukan masuknya 1 ramadhan dan 1 syawal ormas islam atau organisasi keagamaan ada yang lebih memilih untuk menggunakan salah satu dari metodenya yakni antara hisab maupun ru'yat saja. Namun ada juga yang menggunakan kolaborasi kedua metode tersebut (hisab dan ru'yat).

Salah satu layanan administrasi keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pelaksanaan hisab ru'yat. Layanan administrasi keagamaan hisab ru'yat dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang penentuan awal bulan ramadhan dan 1 syawal. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan layanan administrasi keagamaan hisab ru'yat, yaitu : melaksanakan sidang isbat/penetapan jadwal imsyakiah dan awal bulan hijriyah, menyediakan pembiayaan tim pelaksanaan kegiatan ru'yatul hilal awal ramadhan, syawal dan djulhijah, serta membentuk tim hisab ru'yat.

#### **4. Sasaran Strategis 4 :Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan**

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis ini adalah jumlah pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun. Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,-.

Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.120.497.824(101,72%) seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 7  
Capaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun	7.000.0000.0000	7.120.497.824	101,72 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			

Indikator jumlah pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun memperoleh capaian kinerja sebesar 101,72%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerimaan zakat dari target sebesar Rp. 7.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.120.497.824,-. Data tersebut merupakan gabungan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dari sektor zakat mal, fitrah, infak, sedekah selama tahun 2017. Selain itu, untuk meningkatkan capaian jumlah pengelolaan dana zakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan gerakan nasional membayar zakat dan melakukan penataan lembaga zakat.

#### 5. Sasaran Strategis 5 :Meningkatnya Mutu/Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Yang Transparan, Efisien dan Akuntabel

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks kepuasan Jemaah Haji; (2) Predikat Opini Laporan Keuangan Haji; (3) Jumlah Pembimbing haji yang disertifikasi; dan (4), Jumlah PPIH yang Tersertifikasi, dengan total capaian sebesar 133,82% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8  
Capaian Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Indeks kepuasan jemaah haji	90	84,25	93,61 %
2. Predikat opini laporan keuangan haji	85	85	100 %
3. Jumlah pembimbing haji yang disertifikasi	4 orang	7 orang	175 %
4. Jumlah PPIH yang tersertifikasi	3 orang	5 orang	166,67 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			133,82 %

Dalam sasaran strategis ini, setiap indikator kinerja saling berhubungan erat dan saling menunjang satu dengan yang lain.

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,25 (93,61%). Hal ini disebabkan oleh karena jumlah pembimbing haji yang disertifikasi dan jumlah PPIH yang tersertifikasi mengalami peningkatan, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada jemaah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik sebelum keberangkatan maupun sampai dengan kepulangan Jemaah haji. Dari jumlah pembimbing haji yang disertifikasi dengan target 4 orang, terealisasi sebanyak 7 orang (175%), sedangkan jumlah PPIH yang tersertifikasi dengan target 3 orang, terealisasi 5 orang (166,67%). Hal ini juga tentunya mempunyai dampak terhadap indikator kinerja predikat opini laporan keuangan haji. Demikian pula target predikat opini laporan keuangan haji sebesar 85, dapat tercapai pula sebesar 85 (100%).

Meskipun telah memperoleh capaian kinerja yang sangat baik (133,82%), namun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di semua komponen yang meliputi petugas kloter, non kloter, akomodasi, transportasi, catering, pelayanan ibadah dan pelayanan umum lainnya.

#### **6. Sasaran Strategis 6 :Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama dalam Menunjang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) jumlah dokumen laporan keuangan; (2) nilai reformasi birokrasi; dan (3) jumlah penyelesaian TLHP, dengan total capaian sebesar 97,87% dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Capaian Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2. Nilai reformasi birokrasi	80	85,28	106,60 %
3. Jumlah penyelesaian TLHP	100 kejadian	87 kejadian	87 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>97,87 %</b>

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian kinerja sasaran strategis ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator kinerja ini memperoleh nilai capaian sebesar 100 %. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fungsi pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 secara administrasi berjalan baik, sehingga target capaian indikator dapat tercapai dengan baik. Hal ini di dukung juga dengan adanya kontrol yang baik terhadap pengelolaan anggaran dari setiap pejabat pembuat komitmen maupun pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab anggaran. Indikator ini mendapat capaian yang baik juga dikarenakan setiap unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program dukungan manajemen dan administrasi perkantoran pada setiap unit teknis masing-masing, sehingga proses pelaporannya juga semakin mudah.

Indikator kinerja nilai reformasi birokrasi memperoleh capaian sebesar 106,60% . Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan beberapa langkah yang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu : (a) Perbaikan berkelanjutan. Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan; dan (b) Dokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melakukan perbaikan.

Indikator jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) memperoleh capaian sebesar 87 %. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal sampai dengan tahun 2017 tidak terlaksana cukup baik, karena dari target penyelesaian sebanyak 100 kejadian, terlaksana sebanyak 87 kejadian. Capaian tersebut terdiri dari penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK dan Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut : (1) tindak lanjut hasil audit BPK terdiri dari hasil audit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 15 kejadian, dan (2) tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal terdiri dari hasil audit pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri sebanyak 72 kejadian.

Pengukuran terhadap indikator peningkatan Tindak Lanjut Hasil Audit ditunjukkan dengan kepatuhan Satuan Kerja dalam menyelesaikan Saran Tindak Lanjut Hasil Audit. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam rangka percepatan Saran Tindak Lanjut antara lain melalui kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), dan Pemutakhiran Data TLHP.

### **7. Sasaran Strategis 7 :Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Dasar-Menengah**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) jumlah siswa MI penerima manfaat KIP; (2) jumlah siswa MTs penerima manfaat KIP; dan (3) jumlah siswa MA/SMAK penerima manfaat KIP, dengan total capaian sebesar 97,16% dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10  
Capaian Sasaran Strategis 7

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah siswa MI penerima manfaat KIP	4.313 siswa	4.256 siswa	98,68 %
2. Jumlah siswa MTs penerima manfaat KIP	1.945 siswa	1.892 siswa	97,28 %
3. Jumlah siswa MA/SMAK penerima manfaat KIP	1.765 siswa	1.686 siswa	95,52 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>97,16 %</b>

Capaian penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar, baik di tingkat MI, MTs maupun MA secara umum memperoleh kategori Baik dengan persentase rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 97,16%, dengan jumlah realisasi tingkat MI adalah sebanyak 4.256 siswa (98,68%), tingkat MTs adalah sebanyak 1.892 siswa (97,28%), dan tingkat MA adalah sebanyak 1.686 siswa (95,52%). Program Indonesia Pintar yang mulai diberlakukan tahun 2015 (semula program Bantuan Siswa Miskin) ditujukan kepada anak-anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang meliputi siswa-siswi madrasah, santri pondok pesantren, dan siswa-siswi sekolah agama Kristen dan Katolik.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak dapat mencapai hingga 100% karena adanya sejumlah kendala dalam persyaratan yang harus memiliki, di antaranya adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), KPS (Kartu Perlindungan Sosial) atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kartu Indonesia Pintar sebagai penanda penerima Program Indonesia Pintar tidak dapat diterbitkan oleh karena faktor keterbatasan pemadanan (matching) data dengan kartu-kartu lainnya, yakni KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Hal ini mengakibatkan terhambatnya penyerapan anggaran tahun 2017. Di samping pemadanan data yang terbatas, kendala serapan PIP terkait dengan aplikasi SPAN yang mensyaratkan bahwa rekening penerima dalam satu kelompok penerima KIP harus aktif/sesuai penulisan antara nama penerima dengan buku rekening. Jika salah satu mengalami kendala, maka tidak terbayarkan untuk satu kelompok tersebut.

#### **8. Sasaran Strategis 8 :Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar-Menengah**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu: APK/RA, APK MI/Ula, APK MI/Ula, APK MTs/Wustha, APM MTs/Wustha, APK MA/Ulya/SMTK/SMAK, APM MA/Ulya/SMTK/SMAK, dengan total capaian sebesar 102,40% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel11  
Capaian Sasaran Strategis 8

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Persentase APK RA	87,87 %	87,69 %	99,80 %
2. Persentase APK MI/Ula/SDTK	47,88 %	48,06 %	100,38 %
3. Persentase APM MI/Ula/SDTK	44,84 %	45,04 %	100,45 %
4. Persentase APK MTs/Wustha/SMPTK	57,12 %	59,23 %	103,69 %
5. Persentase APM MTs/Wustha/SMPTK	55,14 %	55,87 %	101,32 %
6. Persentase APK MA/Ulya/SMTK/SMAK	48,78 %	51,08 %	104,72 %
7. Persentase APM MA/Ulya/SMTK/SMAK	46,12 %	49,10 %	106,46 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>102,40 %</b>

Capaian kurang dari 100% terjadi pada APK RA, yaitu sebesar 99,80%. Ini memberi tantangan tersendiri untuk memberi daya tarik masyarakat untuk mengakses RA. Capaian APK RA tahun 2017 meskipun lebih kecil dari target yang telah ditentukan namun capaian tersebut masih dalam kategori baik.

Sedangkan untuk capaian APK/APM MI, APK/APM MTs, dan APK/APM MA memperoleh capaian lebih dari 100%. Ini memberikan bukti bahwa kebijakan terkait peningkatan akses pendidikan Islam seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, beasiswa siswa/santri/mahasiswa miskin, penggunaan BOS, dan lain-lain terlaksana dengan efektif.

Capaian ini juga didukung dengan beberapa kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, di antaranya pendirian beberapa madrasah baru oleh masyarakat maupun swasta, proses penegerian madrasah oleh Kementerian Agama, serta meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan pentingnya keberadaan madrasah. Selain itu, beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka lebih mengenalkan dan meningkatkan kualitas madrasah juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah.

APK dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APM dihitung berdasarkan jumlah siswa pada kelompok usia tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

### **9. Sasaran Strategis 9 :Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) persentase angka putus sekolah pada MI/UIa/SDTK; (2) Persentase angka putus sekolah pada MTs/Wustha/SMPTK; dan (3) Persentase angka putus sekolah pada MA/UIya/SMTK/SMAK, dengan capaian sebesar 155,27%, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel12  
Capaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Persentase angka putus sekolah pada MI/Ula/SDTK	3,98 %	3,18 %	125,16 %
2. Persentase angka putus sekolah pada MTs/Wustha/SMPTK	3,72 %	2,59 %	143,63 %
3. Persentase angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK/SMAK	3,96 %	2,01 %	197,01 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			155,27 %

Berdasarkan capaian di atas diketahui bahwa penurunan angka putus sekolah siswa MI, MTs, dan MA sangat baik. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 berhasil menekan angka putus sekolah pada MI/Ula/SDTK sebesar 125,16%, pada MTs/Wustha/SMPTK menekan 143,63%, dan pada MA/Ulya/SMTK/SMAK mampu mencapai 197,01%. Ini artinya bahwa mutu dan kualitas pendidikan Islam yang diselenggarakan Kementerian Agama menunjukkan semakin baik sehingga semakin sedikit peserta didik yang gagal/putus sekolah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017, yaitu berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bantuan berupa pembangunan maupun rehabilitasi lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bantuan operasional bagi lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan. Program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017 tersebut semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan lembaga pendidikan keagamaan, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam pelayanan pendidikan keagamaan.

#### **10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) Jumlah RA yang

terakreditasi minimal B; (2) Jumlah MI/SDTK yang terakreditasi minimal B; (3) Jumlah MTs/SMPTK yang terakreditasi minimal B; (4) Jumlah MA/SMTK/SMAK yang terakreditasi minimal B; (5) Jumlah MI/SDTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); (6) Jumlah MTs/SMPTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); (7) Jumlah MA/SMTK dan SMAK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan (8) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan layanan pendidikan, dengan capaian sebesar 110,83%, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel13  
Capaian Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah RA yang terakreditasi minimal B	11 lokasi	14 lokasi	127,27 %
2. Jumlah MI/SDTK yang terakreditasi minimal B	70 lokasi	75 lokasi	107,14 %
3. Jumlah MTs/SMPTK yang terakreditasi minimal B	37 lokasi	44 lokasi	118,92 %
4. Jumlah MA/SMTK/SMAK yang terakreditasi minimal B	18 lokasi	24 lokasi	133,33 %
5. Jumlah MI/SDTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	13 lokasi	13 lokasi	100 %
6. Jumlah MTs/SMPTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	9 lokasi	9 lokasi	100 %
7. Jumlah MA/SMTK dan SMAK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	12 lokasi	12 lokasi	100 %
8. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan layanan pendidikan	31 lokasi	31 lokasi	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>110,83 %</b>

Capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas kualitas layanan pendidikan diperlukan penilaian akreditasi layanan pendidikan formal, minimal mencapai akreditasi B. Pada tahun 2017, layanan satuan pendidikan yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Di tingkat jenjang pendidikan dasar, yakni RA, MI dan MTs masing-masing mencapai 127,27%, 107,14%, dan 118,92%. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, yakni MA/SMTK/SMAK yang akreditasi B, mencapai 100% . Guna mempertahankan dan peningkatan kualitas akreditasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan madrasah melalui pengembangan lembaga pendidikan unggulan; peningkatan mutu manajemen; peningkatan

kualitas ekstra dan intra kurikuler; penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan; pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP; pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah; penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah; dan pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah. Selain itu, juga diselenggarakan beberapa kegiatan, yaitu: pelaksanaan bimbingan teknis akreditasi dan bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah untuk visitasi/penilaian akreditasi.

Untuk indikator lembaga pendidikan yang memenuhi standard nasional pendidikan (SNP) masing-masing mencapai 100%. Pada tahun 2017 jumlah MI/SDTK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebanyak 13 lokasi, yang terdiri dari MI sebanyak 12 lokasi dan SDTK sebanyak 1 lokasi; Jumlah MA/SMTK dan SMAK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebanyak 9 lokasi, yang terdiri dari MTs sebanyak 8 lokasi dan SMPTK sebanyak 1 lokasi; dan Jumlah MA/SMTK dan SMAK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebanyak 12 lokasi, yang terdiri dari MA sebanyak 7 lokasi dan SMTK sebanyak 5 lokasi.

Dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui unit teknis melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan dalam rangka melakukan fasilitasi layanan pendidikan. Beberapa kegiatan pembinaan dan pengembangan tersebut di antaranya adalah : kegiatan sosialisasi kurikulum sekolah, kegiatan jambore, dan pemberian bantuan operasional.

#### **11. Sasaran Strategis 11 :Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada Pendidikan Umum Berciri Khas Agama**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) jumlah guru RA-Madrasah, SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK berkualifikasi minimal S1/D4; (2) jumlah guru RA-Madrasah, SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK bersertifikat; dan (3) jumlah pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan capaian sebesar 102,05% dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel14  
Capaian Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah guru RA-Madrasah, SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK berkualifikasi minimal S1/D4	3.064 orang	3.328 orang	108,62 %
2. Jumlah guru RA-Madrasah; SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK bersertifikat	1.057 orang	1.075 orang	104,67 %
3. Jumlah pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	28 kegiatan	26 kegiatan	92,86 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			102,05 %

Capaian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui unit kerja teknis telah berhasil meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik (guru) di lingkungan kementerian agama sebanyak 3.328 orang (108,62%) dan melakukan pelayanan sertifikasi sebanyak 1.075 orang (104,67%). Capaian kinerja indikator peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan pelayanan sertifikasi tersebut menandakan bahwa tingkat kesadaran para tenaga pendidik untuk meningkatkan kualifikasi mereka sudah meningkat, sehingga banyak tenaga pendidik yang mengikuti proses perkuliahan pada jenjang yang lebih tinggi dan dipersyaratkan (S1). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik, juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi tenaga pendidik. Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui unit kerja teknis telah melakukan 26 kegiatan (92,86%) dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya adalah pelaksanaan diklat teknis, pembinaan mental, kegiatan orientasi kurikulum, kegiatan implementasi kurikulum, dan pembinaan teknis bagi para tenaga pendidik dan kependidikan.

## **12. Sasaran Strategis 12 :Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) Jumlah guru pendidikan agama Islam bersertifikat; dan (2)Jumlah guru pendidikan agama Katolik bersertifikat,dengan capaian sebesar 86,03% dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel15  
Capaian Sasaran Strategis 12

<b>Sasaran Strategis XII</b>			
<b>Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1. Jumlah guru pendidikan agama Islam bersertifikat	481 orang	391 orang	81,29 %
2. Jumlah guru pendidikan agama Katolik bersertifikat	650 orang	590 orang	90,77 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>86,03 %</b>

Capaian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, Jumlah guru pendidikan agama Islam bersertifikat dengan capaian kinerja sebesar 81,29% dan Jumlah guru pendidikan agama Katolik bersertifikat dengan capaian kinerja sebesar 90,77%.Kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan proses sertifikasi terhadap guru pendidikan agama adalah terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas, meskipun sebenarnya banyak guru yang sudah memenuhi persyaratan. Namun kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui unit kerja teknis telah berusaha meningkatkan kualitas dan tingkat kesejahteraan guru pendidikan agama, di antaranya adalah dengan mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi guru agama, kegiatan peningkatan kompetensi guru, serta membuat usulan untuk melakukan proses sertifikasi guru pendidikan agama di tingkat yang lebih tinggi.

### **13. Sasaran Strategis 13 :Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Beragama**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;(2)Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK; (3) Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SDAK, SMPAK, SMAK; (4) Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman; dan (5) Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB),

Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma, dengan capaian sebesar 94,53% dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel16  
Capaian Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah	7.183 siswa	6.499 siswa	90,48 %
2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK	2.104 siswa	2.170 siswa	103,14 %
3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SDAK, SMPAK, SMAK	520 siswa	447 siswa	85,96 %
4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman	1.275 siswa	1.187 siswa	93,10 %
5. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma	14 siswa	14 siswa	100 %
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>94,53 %</b>

Capaian indikator pada sasaran strategis ini memperoleh rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 94.53%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan bahwa minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan meningkat. Capaian tertinggi diperoleh pada indikator kinerja kedua yaitu jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK, dimana memperoleh capaian kinerja sebesar 103,14%. Indikator kinerja jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, memperoleh capaian kinerja sebesar 90,48%. Indikator kinerja jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SDAK, SMPAK, SMAK memperoleh capaian kinerja sebesar 85,96%. Indikator kinerja jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman memperoleh capaian kinerja sebesar 93,10% dan indikator kinerja jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma memperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja pada sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari adanya usaha-

usaha yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017, yaitu berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bantuan berupa pembangunan maupun rehabilitasi lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bantuan operasional bagi lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan.

### **3.3. REALISASI ANGGARAN**

Untuk memenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada awal tahun 2017 adalah sebesar Rp. 58.994.046.000,-, namun dalam pengelolaan anggaran selama tahun 2017, terjadi beberapa kali revisi atau perubahan alokasi anggaran tersebut. Total anggaran sesudah revisi selama tahun 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp. 59.781.800.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 per program adalah sebagai berikut:

Tabel17  
Pagu Anggaran, Revisi dan Realisasi  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2017

NO	PROGRAM	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI	
				ANGGARAN (Rp.)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	12.651.675.000	17.154.688.000	11.749.452.161	68,49
2	Kerukunan Umat Beragama	528.957.000	528.957.000	489.635.013	92,57
3	Pendidikan Islam	17.902.689.000	16.468.292.000	15.077.117.447	91,55
4	Bimbingan Masyarakat Islam	7.782.894.000	7.603.929.000	5.523.789.959	72,64
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	9.468.648.000	7.595.996.000	6.984.650.457	91,95
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	6.102.428.000	5.821.811.000	5.688.960.743	97,72
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	1.921.892.000	1.818.924.000	1.600.684.954	88,00
8	Bimbingan Masyarakat Buddha	1.657.185.000	1.657.185.000	1.531.228.254	92,40
9	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	977.678.000	1.132.018.000	893.182.742	78,90
<b>TOTAL</b>		<b>58.994.046.000</b>	<b>59.781.800.000</b>	<b>49.538.701.731</b>	<b>82,87</b>

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.197.770.000,-, sedangkan pada tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.781.800.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.584.030.000,- (21,51%). Namun untuk penyerapan/realisasi anggaran mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu melakukan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 44.481.375.578 (90,41%) sedangkan pada tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mampu melakukan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 49.538.701.731 (82,87%). Perbandingan pengelolaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 18**  
**Perbandingan Pengelolaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun 2016 dan 2017**

NO	PROGRAM	TAHUN 2016			TAHUN 2016		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	13.369.685.000	12.672.822.542	94,79	17.154.688.000	11.749.452.161	68,49
2	Kerukunan Umat Beragama	726.126.000	708.314.596	97,55	528.957.000	489.635.013	92,57
3	Pendidikan Islam	11.069.169.000	9.422.122.640	85,12	16.468.292.000	15.077.117.447	91,55
4	Bimbingan Masyarakat Islam	5.667.143.000	4.955.630.934	87,44	7.603.929.000	5.523.789.959	72,64
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	6.437.808.000	6.108.503.498	94,88	7.595.996.000	6.984.650.457	91,95
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	6.694.791.000	5.597.816.917	83,62	5.821.811.000	5.688.960.743	97,72
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	2.585.107.000	2.506.374.711	96,95	1.818.924.000	1.600.684.954	88,00
8	Bimbingan Masyarakat Buddha	1.037.766.000	1.086.241.060	104,67	1.657.185.000	1.531.228.254	92,40
9	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.610.175.000	1.423.548.680	88,41	1.132.018.000	893.182.742	78,90
	<b>TOTAL</b>	<b>49.197.770.000</b>	<b>44.481.375.578</b>	<b>90,41</b>	<b>59.781.800.000</b>	<b>49.538.701.731</b>	<b>82,87</b>

## BABIV PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Agama terhadap capaian kinerja selama tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,27%. Capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Bimbingan dan fasilitas keagamaan sebesar 99,12%; (2) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama sebesar 99,41%; (3) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama sebesar 114,29%; (4) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan sebesar 101,72%; (5) Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel sebesar 194,25%; (6) Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebesar 119,20%; (7) Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap program Indonesia pintar pada pendidikan dasar-menengah sebesar 97,16%; (8) Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar, menengah sebesar 102,40%; (9) Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan sebesar 155,27%; (10) Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan sebesar 110,83%; (11) Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan professional pada pendidikan umum berciri khas agama sebesar 102,05%;

(12) Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat sebesar 86,03%; dan (13) Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama sebesar 94,53%.

Diharapkan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 ini dapat memberikan sumbangan secara umum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

**Kupang, 19 Januari 2018**

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

**Sarman Marselinus**